

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari teori-teori, dasar-dasar hukum, dan data yang telah dipaparkan serta hasil analisis yang telah dilakukan maka diperoleh suatu kesimpulan dari rumusan masalah berkaitan dengan konsep pemidanaan bagi pelaku kumpul kebo di Indonesia, bahwa:

1. Belum ada aturan hukum berkaitan dengan pelarangan kumpul kebo di Indonesia akan tetapi pelarangannya bisa dikaitkan dengan beberapa pasal berkaitan dengan perbuatan asusila di dalam KUHP. Dasar lain berkaitan dengan pelarangan mengenai perbuatan kumpul kebo dilakukan melalui Peraturan Daerah, dan belum semua daerah yang mengatur mengenai pelarangan perbuatan kumpul kebo atau *Cohabitation*. Daerah-Daerah yang telah mengatur perbuatan kumpul kebo diantaranya Yogyakarta (Peraturan Daerah No 4 tahun 2003 tentang Pemandokan), Sleman (Peraturan Daerah No 9 tahun 2007), Batam (Peraturan Daerah No 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial), dan Aceh (Peraturan Daerah No 6 tahun 2016 tentang Jinayat). Dampak dari belum jelasnya aturan hukum tentang pelarangan kumpul kebo adalah adanya peningkatan pelaku kumpul kebo dan pelaku perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat sebagai respon dari kekosongan hukum yang ada. Sebenarnya alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, sekalipun belum secara eksplisit

pelarangan terhadap kumpul kebo dilakukan oleh Undang-Undang akan tetapi tetap ada prosedur hukum untuk memberikan hukuman bagi pelaku bukan dengan cara kekerasan yang justru merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang secara tegas dilarang di dalam KUHP.

2. Konsep Pidana terhadap perbuatan kumpul kebo sebagaimana yang diajukan dalam konsep RUU KUHP tahun 2015 pada Pasal 422 sudah tepat karena dengan adanya aturan tersebut memberikan manfaat praktis yakni memberikan kejelasan tentang hukum melakukan perbuatan kumpul kebo dan memberikan rasa takut bagi seseorang untuk melakukan perbuatan kumpul kebo, akan tetapi harus adanya perbedaan antara perbuatan kumpul kebo yang dilakukan oleh pasangan yang keduanya telah dianggap cakap hukum menurut Undang-Undang dengan pasangan kumpul kebo yang keduanya atau salah satunya belum cakap hukum. Perbedaan yang dimaksudkan adalah dengan membedakan jenis deliknya dimana jika dilakukan oleh sesama seseorang yang telah cakap hukum masuk kedalam delik aduan sedangkan jika dilakukan oleh seseorang yang belum cakap hukum maka dapat dikategorikan sebagai delik biasa. Hal tersebut guna melindungi kepentingan si anak.

B. SARAN

1. Perlu adanya suatu aturan hukum pidana yang mendasar dalam pengaturan pelarangan perbuatan kumpul kebo sehingga penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan baik.
2. Dalam penegakan hukum terhadap perbuatan kumpul kebo harus tetap memperhatikan teori tujuan hukum yakni memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat.